

Dinamika Hukum dan Komunikasi Politik dalam Perdebatan Batas Usia Calon Presiden di Indonesia

Abdul Roup^{*}, Lita Tyesta

Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: jagankindonesia@students.undip.ac.id^{*}, litatyestalita@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji dinamika hukum dan komunikasi politik dalam polemik batas usia calon presiden di Indonesia, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia dengan mempertimbangkan pengalaman pernah/sedang menduduki kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum bekerja dalam penetapan batas usia calon presiden dan komunikasi politik membentuk opini publik terkait batas usia calon presiden di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan kerangka teoretis yang mencakup teori konstusionalisme, hak asasi manusia, hukum pemilu, serta teori komunikasi politik seperti opini publik, media massa, dan wacana politik. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hukum yang seharusnya bersifat netral telah digunakan sebagai instrumen politik untuk memenuhi kepentingan kekuasaan tertentu. Komunikasi politik digunakan secara strategis untuk membentuk persepsi publik melalui media dan narasi elite, yang menimbulkan pemahaman masyarakat terhadap isu konstusional. Implikasi dari temuan dari sisi hukum ialah munculnya ketidakpastian hukum dan pelemahan konstusionalisme. Dari sisi komunikasi politik menguatnya manipulasi narasi yang menciptakan legitimasi semu terhadap kebijakan batas usia calon presiden di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi, peningkatan literasi hukum dan politik publik, serta penguatan fungsi edukatif media massa demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia ke depan.

Kata kunci: Dinamika Hukum, Komunikasi Politik, Batas Usia, Calon Presiden

Abstract:

This study examines the legal dynamics and political communication in the controversy over the age limit for presidential candidates in Indonesia, particularly following Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which amended the age requirement by considering previous/current experience as regional heads. This study aims to analyze the legal dynamics at work in determining the age limit for presidential candidates and the political communication that shapes public opinion regarding the age limit for presidential candidates in Indonesia. The approach used is qualitative descriptive with a theoretical framework that includes the theories of constitutionalism, human rights, election law, and political communication theories such as public opinion, mass media, and political discourse. The main findings of this study indicate that legal decisions that should be neutral have been used as political instruments to fulfill the interests of certain powers. Political communication is used strategically to shape public perception through the media and elite narratives, which foster public understanding of constitutional issues. The implications of these findings from a legal perspective are the emergence of legal uncertainty and the weakening of constitutionalism. From a political communication perspective, the strengthening of narrative manipulation creates a false legitimacy for the age limit policy for presidential candidates in Indonesia. This study recommends institutional reform of the Constitutional Court, increased legal and political literacy of the public, and strengthening the educational function of the mass media to maintain the quality of Indonesian democracy going forward.

Keywords: Legal Dynamics, Political Communication, Age Limit, Presidential Candidates

Corresponding: Abdul Roup

E-mail: jagankindonesia@students.undip.ac.id



PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi sebagai sarana untuk menentukan pemimpin negara sekaligus wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam kajian hukum konstitusi, Sanmas (2024) menegaskan bahwa pemilu bukan hanya mekanisme teknis pemilihan pemimpin, tetapi juga cerminan dari implementasi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Melalui pemilu, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih sosok yang mereka nilai paling mampu menjalankan amanah publik. Namun, munculnya perdebatan terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Kontroversi ini dipicu oleh pandangan bahwa ketentuan usia merupakan salah satu indikator dalam menilai kelayakan calon pemimpin. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (Oktober 2023) dalam artikelnya di bemu.umm.ac.id berjudul "Dinamika Hukum Dan Politik: Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Capres Cawapres" menganalisis bagaimana putusan MK mempengaruhi dinamika hukum dan politik dalam persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebagian kalangan menilai bahwa penetapan batas usia belum tentu mencerminkan kapasitas kepemimpinan yang ideal, sementara yang lain berpendapat bahwa batas usia dapat menjamin adanya pengalaman dan kedewasaan yang dibutuhkan dalam memimpin. Pandangan ini diperkuat oleh pakar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memberikan perspektif mengenai implikasi putusan MK terhadap syarat usia calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana dilaporkan dalam umy.ac.id edisi Berita Oktober 2023 dengan judul "Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY".

Isu batas usia calon presiden di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam perbincangan hukum dan komunikasi politik. Penyesuaian maupun interpretasi terhadap ketentuan usia tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi yuridis, tetapi juga memengaruhi dinamika politik nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan mengenai syarat usia ini semakin mengemuka, khususnya ketika muncul inisiatif untuk merevisi atau menafsirkan ulang aturan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi perundang-undangan terkait. Yusyifa dan Alfirdaus (2024) dalam penelitiannya menganalisis respons Generasi Z di media sosial Instagram terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan batasan usia Capres/Cawapres 2024, menunjukkan bagaimana isu ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, terutama generasi muda.

Polemik mengenai batas usia calon presiden berfokus pada persoalan konstitusionalitas serta kewenangan lembaga yudikatif dalam memberikan tafsir terhadap ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) kerap menjadi sorotan dalam menguji keabsahan perubahan aturan ini. Putusan MK terkait isu ini merefleksikan sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan secara merata. Dinamika hukum ini turut melibatkan berbagai pihak, mulai dari penggugat yang berasal dari individu maupun kelompok berkepentingan, hingga pembuat kebijakan seperti pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Hardianto et al., 2024).

Perubahan aturan mengenai batas usia dapat dilakukan melalui revisi undang-undang atau melalui *judicial review* di MK. Namun, setiap perubahan atau interpretasi yang dilakukan harus tetap berlandaskan pada prinsip supremasi hukum dan keadilan bagi semua warga negara. Jika perubahan dilakukan atas dasar kepentingan politik tertentu tanpa mempertimbangkan

aspek hukum yang jelas, maka hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku.

Beberapa pihak menilai bahwa Putusan MK yang menurunkan batas usia diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik elektoral. Perubahan aturan ini memungkinkan anak muda tidak hanya diposisikan sebagai sasaran politik, tetapi juga menjadi aktor aktif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Kehadiran generasi muda dalam arena politik juga diharapkan mendorong terciptanya kepemimpinan yang lebih inklusif dan beragam, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang pada akhirnya dapat memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia melalui keterwakilan yang mencerminkan keberagaman usia, gender, dan latar belakang pengalaman. Arif (2024) dalam penelitiannya menganalisis berbagai dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut terhadap sistem politik dan hukum Indonesia.

Meskipun sebagian kalangan melihat putusan ini diharapkan membawa dampak positif, namun ada beberapa kritikus menyoroti bahwa dari sudut pandang komunikasi politik, perdebatan ini mencerminkan bagaimana aktor-aktor politik, baik individu maupun partai politik, menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk membentuk opini publik dan memengaruhi proses legislasi. Media massa dan media sosial menjadi alat utama dalam menyebarkan wacana terkait batas usia calon presiden. Elit politik menggunakan berbagai teknik komunikasi, seperti propaganda, kampanye opini, dan framing isu, untuk mengarahkan persepsi publik terhadap batas usia calon presiden. Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah juga terlibat dalam perdebatan ini dengan mengajukan kajian dan analisis berbasis data untuk memberikan perspektif yang lebih objektif. Deswita et al. (2024) dalam penelitiannya menganalisis bagaimana transformasi wacana politik terjadi melalui media sosial, khususnya dalam konteks pemilihan presiden 2024

Berdasarkan perspektif demokrasi, pembatasan usia bagi calon presiden menyangkut prinsip keterwakilan dan partisipasi politik. Batas usia yang terlalu tinggi dapat dianggap sebagai hambatan bagi regenerasi kepemimpinan, sementara batas yang terlalu rendah dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kapabilitas dan pengalaman calon pemimpin negara. Dalam aspek hukum, perdebatan ini juga menyangkut supremasi konstitusi dan kepastian hukum. Perubahan batas usia yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat dapat menimbulkan preseden negatif terhadap stabilitas sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan dan analisis data. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan lainnya dan analisis wacana media digunakan untuk memahami isu yang diperdebatkan dalam pemberitaan media massa, konten berita, artikel opini serta media sosial tentang batas usia calon presiden di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menganalisis data secara induktif guna memahami pola dan tren yang muncul dalam wacana publik serta implikasi hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum dan komunikasi politik berperan dalam menentukan kebijakan batas usia calon presiden di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hukum Memengaruhi Perdebatan Batas Usia Calon Presiden di Indonesia

Perdebatan mengenai batas usia calon presiden di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika hukum dan politik yang kompleks. Secara normatif, konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi pengaturan teknis mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden melalui undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dinamika hukum terkait batas usia calon presiden semakin rumit ketika prinsip hak asasi manusia menjadi bagian dari pertimbangan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan usia yang tidak proporsional. Jika batas usia ditetapkan terlalu tinggi, maka kelompok muda akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Sebaliknya, jika batas usia terlalu rendah, maka kekhawatiran mengenai kedewasaan, pengalaman, dan kemampuan manajerial menjadi isu krusial. Dengan demikian, batas usia bukan sekadar angka administratif, melainkan cerminan dari keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan negara akan kepemimpinan yang matang dan bertanggung jawab. Subandri (2024) dalam Jaksa memberikan tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, menganalisis implikasi hukum dari perubahan persyaratan tersebut.

Ketika batas usia diubah melalui mekanisme hukum, seperti *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, maka integritas lembaga hukum menjadi sorotan utama. Jika putusan perubahan batas usia dinilai sarat kepentingan politik atau bertujuan untuk membuka jalan bagi figur tertentu, maka kepercayaan publik terhadap suatu institusi hukum akan melemah (Azahwa et al., 2025). Selain aspek hukum dan HAM, perubahan batas usia calon presiden juga memiliki dampak terhadap sistem pemilu. Pemilu di Indonesia dirancang untuk menjamin persaingan yang adil dan pemilu yang kredibel. Jika batas usia diubah secara tergesa-gesa atau tanpa ada harmonisasi dengan peraturan pemilu lainnya, maka bisa terjadi disharmonisasi antar aturan satu dengan aturan lainnya yang mengacaukan tahapan pemilu. Kondisi ini tidak hanya mengganggu administrasi pemilu, tetapi juga bisa menurunkan legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat. Setiap perubahan aturan strategis seperti batas usia harus mengedepankan asas kehati-hatian, asas keterbukaan, dan partisipasi publik. Perubahan hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial dan diterima secara sosial (Irawan & Ichsan, 2024).

Isu batas usia calon presiden mencerminkan hubungan yang kompleks antara hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia. Perubahan regulasi ini harus disikapi agar tidak menjadi alat manipulasi kekuasaan, melainkan menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang usia, memiliki peluang yang setara untuk memimpin bangsa selama memenuhi kualifikasi. Perubahan terbaru terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran yang cukup signifikan dalam dinamika regulasi dan tafsir hukum. Regulasi batas usia telah mengalami perubahan bertahap, dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menetapkan usia minimal 35 tahun. Namun, pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ketentuan usia dinaikkan menjadi minimal 40 tahun (Efriza, SIP., M.Si et al., 2024). Perubahan ini menandai adanya peningkatan standar kedewasaan dan pengalaman yang dianggap ideal bagi seorang pemimpin nasional. Namun, isu ini kembali mengemuka pada periode 2023–2024, ketika Mahkamah Konstitusi menerima uji materi terkait batas usia tersebut. Dalam putusan No.90/PUU-XXI/2023, MK memberikan pengecualian terhadap ketentuan usia minimal 40 tahun dengan menambahkan syarat alternatif, yakni pengalaman menjabat sebagai kepala daerah. Dengan kata lain, seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden apabila memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah.

Pengecualian ini menimbulkan perdebatan publik karena dinilai mengubah esensi batas usia yang selama ini dipandang sebagai standar objektif kedewasaan politik. Secara substansial, putusan ini membuka celah hukum yang memungkinkan figur-figur muda tertentu untuk mencalonkan diri, yang dalam konteks sosial-politik tertentu bisa dimaknai sebagai respons terhadap dinamika kekuasaan dan konfigurasi elite politik nasional. Dalam konteks putusan terkait batas usia calon presiden pada tahun 2023–2024, MK menetapkan pengecualian bagi individu di bawah 40 tahun yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, dampaknya tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyentuh aspek politik, teknis administratif, dan legitimasi sistem pemilu itu sendiri.

Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dari aspek kepastian hukum mengubah pemahaman normatif tentang batas usia yang sebelumnya bersifat absolut menjadi bersyarat. Perubahan ini menimbulkan ambiguitas dalam interpretasi hukum dan penerapan aturan, terutama karena pengecualian tersebut tidak berasal dari revisi undang-undang melalui proses legislasi, melainkan melalui tafsir yudisial. Putusan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kompetisi politik. Ketika aturan diubah di tengah jalan dan berpotensi menguntungkan individu tertentu, maka prinsip pemilu yang bebas dan adil bisa dipertanyakan (Islami, 2021). Jika publik menilai perubahan tersebut dilakukan demi membuka jalan bagi tokoh politik tertentu, maka legitimasi sistem pemilu bisa tergerus, dan kepercayaan terhadap netralitas lembaga penyelenggara pemilu ikut menurun (Asmorojati & Harianja, 2024; Mardiyati & Indrajaya, 2021).

Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perubahan substansial. Penyesuaian mendadak terhadap keputusan strategis seperti ini memperbesar risiko kesalahan administratif, konflik antar calon, hingga gugatan hukum lanjutan yang mengganggu stabilitas pelaksanaan pemilu. Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi. Jika publik merasa bahwa MK telah melampaui batas perannya dan bertindak sebagai alat politik, maka dampaknya bukan hanya pada pemilu saat ini, tetapi juga pada erosinya kepercayaan terhadap sistem hukum dan demokrasi Indonesia di masa depan. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi juga memengaruhi kepastian hukum, keadilan pemilu, stabilitas administratif, serta legitimasi demokrasi (Kansil & Meilika Nadilatasya, 2024).

Komunikasi Politik Memengaruhi Perdebatan Batas Usia Calon Presiden di Indonesia

Peran media massa dalam membentuk opini publik tentang batas usia calon presiden sangatlah strategis dan mendalam, karena media bukan hanya sekadar penyampai informasi, melainkan juga aktor penting dalam arena komunikasi politik (Zaman & Misnan, 2021). Dalam dinamika perdebatan batas usia calon presiden di Indonesia, media massa memainkan fungsi ganda melalui mekanisme *framing* dan *agenda setting* yang memengaruhi bagaimana masyarakat memahami isu tersebut dan membentuk pendapat terhadapnya. *Framing* mengacu pada bagaimana media memilih, menyajikan, dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu isu. Sedangkan *agenda setting* menunjukkan bagaimana media mengarahkan fokus publik terhadap isu-isu tertentu. Ketika media terus-menerus menyoroti dan memberitakan perdebatan batas usia terutama dalam kaitannya dengan figur politik tertentu maka publik mulai melihat persoalan ini sebagai isu yang krusial dan mendesak. Intensitas pemberitaan tersebut menjadikan batas usia sebagai topik utama dalam diskusi publik, baik di media sosial, forum akademik, maupun dalam diskursus politik nasional (Morissan, 2015).

Media massa turut membentuk realitas politik dengan memberi ruang lebih besar bagi narasi tertentu dan mengecilkan peran narasi lainnya. Ketika salah satu narasi mendominasi pemberitaan, maka ia akan lebih mudah membentuk opini publik yang luas, bahkan dapat memengaruhi keputusan hukum dan kebijakan negara, sebagaimana terlihat dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Strategi komunikasi politik sangat kental, baik melalui penggunaan

narasi regenerasi kepemimpinan oleh kelompok pro-penurunan usia maupun narasi stabilitas oleh kelompok yang mempertahankan usia minimal 40 tahun.

Komunikasi politik bukan lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan proses pembentukan makna dan persepsi publik yang dapat menekan lembaga hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi, agar merespons aspirasi yang dibentuk melalui tekanan sosial-politik. Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam dinamika komunikasi politik. Ketika opini publik telah terbentuk kuat melalui pemberitaan media, maka lembaga hukum, meskipun independen secara normatif, tetap akan menghadapi tantangan berupa tekanan legitimasi dan ekspektasi publik (Pangidoan et al., 2024).

Media massa memegang kendali penting dalam membentuk persepsi publik dalam memahami urgensi atau risiko dari perubahan tersebut. Melalui agenda setting, media mengarahkan perhatian publik agar isu ini menempati posisi penting dan dalam konteks komunikasi politik, media berperan sebagai ruang kontestasi narasi yang menentukan arah legitimasi politik dan hukum (Kansil & Meilika Nadilatasya, 2024). Jika peran ini dijalankan secara tidak adil atau berat sebelah, maka media dapat menjadi alat propaganda. Sebaliknya, bila dijalankan dengan profesionalisme dan keseimbangan narasi. Dalam menghadapi isu sensitif seperti batas usia calon presiden, penting bagi media untuk menjaga integritas jurnalistiknya, karena mereka bukan hanya membentuk wacana, tetapi juga ikut menentukan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses politik yang sedang berlangsung.

Media sosial telah menjadi ruang publik digital yang memungkinkan interaksi langsung antara politisi dan masyarakat. Politisi memanfaatkan media sosial sebagai alat strategis untuk menyampaikan gagasan politik, membangun citra diri, dan menggalang dukungan. Masyarakat juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana partisipasi politik yang aktif (Noorikhshan et al., 2023). Masyarakat menyuarakan dukungan atau penolakan terhadap isu batas usia dengan membuat konten, membagikan pendapat melalui unggahan dan komentar, hingga mengorganisir kampanye digital dengan tagar tertentu. Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang memungkinkan pengecualian batas usia bagi calon presiden di Indonesia, respon masyarakat melalui media sosial sangat beragam dan penuh perdebatan, memperlihatkan kekuatan platform ini sebagai alat kontrol sosial terhadap keputusan politik dan hukum.

Meskipun media sosial membuka ruang demokratisasi, ia juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoaks, manipulasi opini melalui bot atau buzzer, serta polarisasi pandangan yang tajam. Penggunaan framing yang berlebihan oleh politisi atau simpatisan bisa menimbulkan persepsi yang bias terhadap isu yang seharusnya dikaji secara objektif. Di balik potensi besar media sosial sebagai medium politik, diperlukan pula tanggung jawab dan literasi digital baik dari para politisi maupun masyarakat. Media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat kualitas demokrasi dan menyuarakan aspirasi politik yang benar-benar mencerminkan kepentingan publik (Zaky et al., 2024).

Wacana politik dalam hal ini mencerminkan konstruksi sosial atas makna usia, kepemimpinan, dan legitimasi kekuasaan. Narasi yang berkembang dalam ruang publik seperti regenerasi pemimpin, semangat anak muda, atau perlunya pengalaman dalam memimpin negara berasal dari berbagai aktor politik dan masyarakat sipil. Analisis wacana tidak hanya melihat apa yang dibicarakan, tetapi juga siapa yang bicara, dalam konteks apa, dan bagaimana narasi itu dibingkai untuk memengaruhi opini publik. Ketika narasi itu memperoleh resonansi luas, ia tidak hanya berhenti pada ranah diskursif, tetapi bisa memunculkan tekanan politik yang konkret.

Lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, meskipun secara formal bersifat independen, tidak bisa sepenuhnya mengabaikan arus opini publik. Tekanan opini publik yang masif bahkan dapat mempercepat agenda legislasi atau mendorong lembaga peradilan untuk memberikan putusan yang lebih progresif demi menjaga legitimasi sosial.

Kekuatan opini publik juga dapat menjadi pedang bermata dua. Jika tidak dibarengi dengan literasi hukum yang memadai, opini publik yang terbentuk dari disinformasi. Hal ini tentu berisiko mengganggu independensi yudikatif dan integritas hukum. Penting untuk memastikan bahwa pembentukan opini publik berlangsung dalam iklim diskusi yang sehat, terbuka, dan berbasis pada informasi yang faktual serta rasional. Opini publik tidak hanya menjadi alat tekanan, tetapi juga sarana refleksi kolektif untuk mewujudkan keadilan dalam kebijakan negara.

Dinamika hukum memengaruhi perdebatan batas usia calon presiden di Indonesia

Konstitusionalisme menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan dikendalikan oleh konstitusi. Dalam konteks perdebatan batas usia calon presiden, dinamika hukum mencerminkan lemahnya pengendalian kekuasaan oleh konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang cenderung mengikuti arah kekuasaan menunjukkan bahwa prinsip konstitusionalisme belum diinternalisasi secara utuh. Ketika tafsir hukum dilakukan demi kepentingan kekuasaan dan bukan demi keadilan substantif, maka semangat konstitusionalisme telah dilanggar.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Penetapan batas usia calon presiden menyentuh wilayah HAM, khususnya hak untuk dipilih (*right to be elected*). Dalam hal ini, batas usia semestinya tidak boleh diskriminatif dan harus menjamin kesetaraan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, ketika batas usia ditetapkan secara elastis berdasarkan kepentingan elite, maka ada potensi pelanggaran prinsip non-diskriminatif dalam hak politik. Jika syarat usia diubah untuk menguntungkan individu tertentu, maka itu bukan perlindungan HAM, melainkan manipulasi terhadapnya.

a. Hukum Pemilu

Hukum pemilu bertujuan menjamin kompetisi yang adil dan demokratis. Perubahan atau penafsiran atas syarat usia secara tiba-tiba dan politis justru mencederai pemilu itu sendiri. Dalam teori hukum pemilu, peraturan harus bersifat stabil, konsisten, dan tidak diskriminatif (Anggreni et al., 2024). Dinamika hukum yang inkonsisten merusak legitimasi hukum pemilu dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga yudikatif sebagai pengatur "aturan main" politik elektoral.

1. Komunikasi Politik Digunakan dalam Membentuk Opini Publik Terhadap Batas Usia Calon Presiden

a. Opini Publik

Opini publik tidak terbentuk secara alamiah, tetapi dipengaruhi oleh aktor politik, media, dan framing narasi (Nuraliza et al., 2024). Media digunakan untuk membangun citra bahwa perubahan batas usia adalah bentuk pembaruan demokrasi atau penghargaan terhadap tokoh muda. Perdebatan batas usia calon presiden menjadi contoh nyata bagaimana elite politik membentuk persepsi publik melalui penyebaran narasi yang menguntungkan kubunya.

b. Media Massa

Media massa memainkan peran kunci dalam menyampaikan dan menguatkan agenda politik. Menurut teori komunikasi massa, ketika media tidak menjalankan fungsi edukatif, maka masyarakat kehilangan akses terhadap informasi objektif. Dalam isu batas usia, media tidak selalu bersikap netral, tetapi lebih sering menjadi alat amplifikasi kepentingan politik tertentu. Framing berita disusun untuk menciptakan legitimasi terhadap keputusan hukum yang bermuatan politis, serta untuk membungkam kritik publik.

c. Wacana Politik

Wacana politik seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan yang rasional dan terbuka. Pemilihan kata, narasi yang dibangun, hingga pengulangan isu tertentu menjadi teknik dalam mempengaruhi kesadaran publik (Kadarsih, 2008). Wacana tentang “kebolehan anak muda jadi presiden” misalnya, dibungkus dengan bahasa progresif padahal mengandung agenda politik personal. Dalam teori wacana politik, ini disebut sebagai strategi diskursif yang mengaburkan kepentingan sebenarnya di balik kemasan idealisme.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat dua dimensi utama yang saling berkaitan erat, yaitu dimensi hukum dan dimensi komunikasi politik, yang keduanya berkontribusi terhadap pembentukan opini publik sekaligus stabilitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Dari segi hukum bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sarat dengan muatan politis. Terjadi ketegangan antara nilai-nilai konstitusional dengan kepentingan kekuasaan yang dibungkus dalam tafsir hukum. Dinamika ini menunjukkan bahwa lembaga yudikatif rentan terhadap tarik-menarik kekuasaan, terutama ketika keputusan yang diambil memfasilitasi kepentingan elite tertentu. Dari aspek komunikasi politik bahwa narasi publik mengenai batas usia calon presiden dibentuk dan dikendalikan oleh elite politik melalui berbagai media. Komunikasi politik yang terjadi tidak selalu mendorong rasionalitas publik, melainkan lebih menekankan pada pencitraan, framing kepentingan, dan legitimasi kekuasaan. Masyarakat tidak diberi ruang yang cukup untuk memahami isu secara kritis, melainkan diarahkan oleh opini-opini yang telah dikonstruksi secara strategis oleh aktor politik dan media. Implikasi penelitian bahwa dinamika hukum dalam penetapan batas usia calon presiden sangat serius, karena menunjukkan bahwa hukum dapat dijadikan alat justifikasi kepentingan politik. Hal ini melemahkan prinsip negara hukum dan mengancam netralitas lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Ketika keputusan hukum bersifat situasional dan elitis, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan menurun drastis, dan ini berpotensi memicu pembangkangan sipil (*civil disobedience*). Komunikasi politik mempengaruhi opini publik dalam isu batas usia calon presiden. Sehingga membentuk opini publik yang tidak sehat, di mana masyarakat diarahkan untuk menerima narasi kekuasaan tanpa landasan kritis. Kondisi ini dalam jangka panjang menciptakan masyarakat yang pasif secara politik dan mudah dimobilisasi oleh kepentingan elite. Komunikasi politik yang demikian akan menghambat proses demokratisasi yang partisipatif dan berbasis kesadaran publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868>
- Asmorojati, A. W., & Harianja, D. M. (2024). Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten. *Wajah Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1336>
- Azahwa, S., Fitri, Z. M., & Wijaya, E. (2025). Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja Polisi Sebagai Tantangan Bagi Implementasi Good Policing Governance. In *Similia Similibus* (Vol. 2, Issue 1).

- Efriza, SIP., M.Si, E., Randisa, A. R., Lestari, A., & Hanif, F. A. (2024). Analisis Dinamika Koalisi Menuju Pemilihan Umum Presiden (PILPRES) 2024. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 45(2). <https://doi.org/10.47313/jidb.v45i2.3873>
- Hardianto, H., Krida Sakti, S. W., & Meliza, M. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3313>
- Irawan, A. D., & Ichsan, M. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1).
- Islami, M. F. (2021). Perspektif Ham Tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). *Journal Hukum*, 1(1).
- Kadarsih, R. (2008). Demokrasi dalam ruang publik: Sebuah pemikiran ulang untuk media massa di Indonesia. *Jurnal Dakwah Vol. IX No 1 Januari-Juni 2008*.
- Kansil, C. S. T., & Meilika Nadilatasya, P. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *Unes Law Review*, 6(4).
- Mardiyati, S., & Indrajaya, I. (2021). Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2). <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.436>
- Morissan. (2015). *Teori Komunikasi: Individu hingga massa*. Prenada Media.
- Noorikhshan, F. F., Ramdhani, H., Sirait, B. C., & Khoerunisa, N. (2023). Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat. *Journal of Political Issues*, 5(1). <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>
- Nuraliza, V., Andhi Nur Rahmadi, Alvan Mubaroq, Kristiyono Kristiyono, Alisyia Putri Melani, & Anila Ifana. (2024). Peran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik Menghadapi Pemilu 2024. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i1.2514>
- Pangidoan, J. R., Kusumawindarti, N., & Windyaningrum, R. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Media Daring tentang Citra Mahkamah Konstitusi dalam Hasil Gugatan Batasan Usia Capres-Cawapres. *ArtComm: Jurnal Komunikasi Dan Desain*, 7(1). <https://doi.org/10.37278/artcomm.v7i1.784>
- Zaky, I., Fatih, A., & Putera, R. A. (2024). Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu Peran Algoritma Media Sosial Dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 7(1).
- Zaman, R. K., & Misnan, M. (2021). Infrastruktur Politik Menuju Pilpres 2024 Dalam Konstruksi Media Sosial. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.32509/petanda.v4i1.1558>